

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</b> Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia <a href="http://www.uhn.ac.id">http://www.uhn.ac.id</a>	No. Dok : S/SPMI/UHN/11
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 1 dari 4
<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>		

## STANDAR ISI PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan,SE,MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan,SH,MH	Rektor		Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan,SH,MH	Ketua Senat		Nopember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan,SE,MSi	Ketua LPM		Nopember 2019

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</b> Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia <a href="http://www.uhn.ac.id">http://www.uhn.ac.id</a>	No. Dok : S/SPMI/UHN/11
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 2 dari 4
<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>		

<b>1. Visi dan Misi</b>	<p><b>Visi</b></p> <p>“Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria). Terwujudnya universitas bersahabat (<i>cordial university</i>) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria): Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018.”</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk.</li> <li>2. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasikan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global.</li> <li>3. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (<i>science and technology led development</i>).</li> <li>4. Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto “Pro Deo et Patria”.</li> <li>5. Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.</li> </ol>
<b>2. Rasional</b>	<p>Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.</p>
<b>3. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Hasil Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. Dekan/Direktur Pascasarjana</li> <li>4. Ketua LPPM</li> <li>5. Ketua LPM</li> <li>6. Ketua Program Studi</li> <li>7. Biro Layanan Teknologi Informasi</li> <li>8. Dosen</li> <li>9. Mahasiswa</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</b> Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia <a href="http://www.uhn.ac.id">http://www.uhn.ac.id</a>	No. Dok : S/SPMI/UHN/11
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 3 dari 4
<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>		

<b>4. Defenisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.</li> </ol>																																
<b>5. Pernyataan Isi Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>LPPM melakukan telaah kedalaman dan keluasan materi penelitian pada penelitian dasar dan terapan melalui kegiatan review proposal penelitian.</li> <li>LPPM harus memastikan bahwa materi penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model baru</li> <li>LPPM harus memastikan bahwa materi penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan/atau industri.</li> <li>LPPM mengembangkan skema-skema hibah penelitian pada penelitian dasar dan penelitian terapan.</li> </ol>																																
<b>6. Strategi Standar Isi Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rektor menetapkan Standar isi penelitian.</li> <li>Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar isi penelitian.</li> <li>mendorong peneliti untuk senantiasa membuat penelitian sesuai dengan RIP</li> <li>mendorong peneliti untuk merencanakan dan melaksanakan penelitian yang memiliki isu strategis bagi kehidupan masyarakat dan berkebangsaan</li> </ol>																																
<b>7. Indikator Pemenuhan Standar</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Standar</th> <th rowspan="2">Cakupan</th> <th rowspan="2">Sasaran/Indikator capaian</th> <th rowspan="2">Satuan</th> <th colspan="5">Periode Penerapan</th> </tr> <tr> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1.</td> <td rowspan="2">Isi Penelitian</td> <td rowspan="2">Kedalaman dan keluasan materi penelitian</td> <td>1. Jumlah Proposal Penelitian yang Memenuhi unsur Kedalaman dan keluasan materi pada <b>penelitian dasar</b></td> <td>Proposal</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> </tr> <tr> <td>2. Jumlah Proposal Penelitian yang memenuhi unsur</td> <td>Proposal</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> </tr> </tbody> </table>	No	Standar	Cakupan	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan					2018	2019	2020	2021	2022	1.	Isi Penelitian	Kedalaman dan keluasan materi penelitian	1. Jumlah Proposal Penelitian yang Memenuhi unsur Kedalaman dan keluasan materi pada <b>penelitian dasar</b>	Proposal	√	√	√	√	√	2. Jumlah Proposal Penelitian yang memenuhi unsur	Proposal	√	√	√	√	√
No	Standar						Cakupan	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan																							
		2018	2019	2020	2021	2022																											
1.	Isi Penelitian	Kedalaman dan keluasan materi penelitian	1. Jumlah Proposal Penelitian yang Memenuhi unsur Kedalaman dan keluasan materi pada <b>penelitian dasar</b>	Proposal	√	√	√	√	√																								
			2. Jumlah Proposal Penelitian yang memenuhi unsur	Proposal	√	√	√	√	√																								

	<p align="center"> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</b>            Jl. Sutomo No. 4 A            Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635            Po. Box 1133 Fax. 4571426            Medan 20234 - Indonesia  <a href="http://www.uhn.ac.id">http://www.uhn.ac.id</a> </p>	No. Dok : S/SPMI/UHN/11
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 4 dari 4
<p align="center"><b>STANDAR ISI PENELITIAN</b></p>		

				kedalaman dan keluasan materi pada <b>penelitian terapan.</b>						
				3. Jumlah Skema Penelitian Dasar	Jumlah	√	√	√	√	√
				4. Jumlah Skema Penelitian Terapan	Jumlah	√	√	√	√	√
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Kemenristek Dikti</li> <li>2. RIP LPPM UHN</li> <li>3. Jurnal Penelitian</li> </ol>									
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> </ol>									